



PENETAPAN

Nomor: 208/Pdt. P/2013/PA WSP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Amirudding bin Nurdin, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di AkkalibuE, Kelurahan JennaE, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon I;

Harnida binti Mappaita, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 4 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 208/Pdt. P/2013/PA Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada bulan September 2004, di Sabah Malaysia, status pemohon I pada waktu itu adalah jejaka dan Pemohon II, adalah perawan;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Labbakang Sabah Malaysia bernama Muhajir, sedang yang menjadi wali adalah saudara kandung ayah pemohon II (paman pemohon

Hal. 1 dari 6 hal.Pen.No.208/Pdt.P/2013/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II), bernama Beddu Tang, karena ayah pemohon II telah meninggal dunia, serta ada mahar 100 ringgit;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah berlangsung adalah Andi Adi dan Hamka;
 4. Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Rina Pebrianti Amirda binti Amirudding, umur 8 tahun;
 - Fajrul Hidayatullah bin Amirudding, umur 1 tahun 8 bulan;
 5. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sabah Malaysia;
 6. Bahwa pemohon I dan pemohon II, telah mendapatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan Nomor KK.21.18.03/PW.01/328/2013, pada tanggal 28 Nopember 2013 diarahkan untuk menuju ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
 7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II, mengajukan isbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan sekaligus pengganti Buku Nikah;
 8. Bahwa Pemohon I dan pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Amirudding bin Nurdin dengan pemohon II Harnida binti Mappaita yang terjadi pada bulan September 2004 di Kalabbakang Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-----

Subsidair:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 208/Pdt.P/2013/PA Wsp, tanggal 5 Desember 2013, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Beddu Tang bin Mading, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal, 19 September 2004 di Sambumi Somel (SDHB), Wawasan Sabah Malaysia, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung yang bernama Muhajirin, dan yang menjadi wali nikah, adalah saksi sendiri karena ayah kandung pemohon II, telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki pemohon II pada waktu itu masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Andi Adi dan Hamka;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejaka sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing;
 1. Rina dan
 2. Fajrul;
- Bahwa saksi mengetahui maksud [para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II;

Saksi kedua :

Hal. 3 dari 6 hal.Pen.No.208/Pdt.P/2013/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin bin Siga, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal, 19 September 2004, di Sambuni Somel SDHB Wawasan Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Imam Kampung di daerah tersebut yang bernama Muhajirin, dengan wali Nikah adalah Beddu Tang (Paman pemohon II) karena orang tua pemohon II, telah meninggal dunia, sedangkan seorang adiknya yang laki-laki masih dibawah umur, dan yang menjadi saksi nikah adalah Andi Adi dan Hamka, dengan mahar 100 ringgit Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing : Rina dan Fajrul;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mengurus Akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kalabbakang Malaysia, pada tanggal 19 September 2004, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada tanggal 19 September 2004, di Sambumi Somel SDHB Wawasan Sabah Malaysia, diaqadkan oleh Imam Kampung nama Muhajirin, dengan wali Nasab paman pemohon II yang bernama Beddu Tang, ada mahar berupa 11 ringgit Malaysia serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Andi Adi dan Hamka;
Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di Kalabbakang Malaysia, pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
 1. Rina Pebrianti Amirda binti Amirudding;
 2. Fajrul Hidayatullah bin Amirudding;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 5 dari 6 hal.Pen.No.208/Pdt.P/2013/PA.Wsp



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهاؤها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, Amirudding bin Nurdin, dengan pemohon II, Harnida binti Mappaita, yang terjadi pada tanggal 19 September 2004 di Kalabakang Sabah Malaysia, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Selasa tanggal, 24 Desember, Tahun Dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar Tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH,. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, SH,.MH dan Drs. Mukhtar Gani, SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.NADIRAH BASIR,SH,.MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.MUHAMMAD RIDWAN,SH,.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.MUKHTAR GANI,SH,.MH.

Hal. 7 dari 6 hal.Pen.No.208/Pdt.P/2013/PA.Wsp



Panitera Pengganti,
ttd

Drs.H. MAHMUD.

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp . 50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp . 6.000,-
4. HHK 2 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Paniter Pengadilan Agama Watansoppeng

HASANUDDIN, SH.,MH.